

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana pornografi di Indonesia tidak hanya melalui media sosial atau dunia maya saja, melainkan bisa terjadi di kehidupan sehari-hari melalui lingkungan sekitar. Oleh karena itu, timbul banyak keresahan masyarakat baik dari kalangan remaja sampai orang dewasa pernah mengalami tindakan kesusilaan di kehidupan sehari-harinya.

Macam-macam kejahatan yang terjadi di dunia nyata tidak dapat kita hiraukan bahwa memungkinkan terjadi pula di dunia maya. Kasus pornografi dan kejahatan seksual belakangan ini ramai di media massa.¹ Tindak pidana pornografi memiliki banyak jenis dan dampak yang bermacam-macam. Salah satu tindak pidana pornografi yang menyebabkan kerugian dan rasa tidak nyaman pada masyarakat ialah tindakan Eksibisionisme.

Tindak pidana pornografi berdampak buruk dengan mengganggu moral serta nilai akhlak dan kesusilaan umum. Yang berarti menyerang kepentingan hukum atas rasa ketentraman atau kedamaian batin dalam hal kesusilaan umum. Pelanggaran terhadap

¹ Dunia Maya, Pornografi dan Kekerasan Seksual, dikutip dari <https://www.kompasiana.com/shintanabila7317/60ce3b8306310e0e982ca0c2/dunia-maya-pornografi-dan-kekerasan-seksual> <diunduh tanggal 07 Desember 2022>

norma kesusilaan, merupakan serangan dan gangguan terhadap ketentraman serta kedamaian batin orang-perorangan dan masyarakat.²

Pengertian Pornografi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”³ Dalam Undang-Undang Pornografi tidak memberikan batasan pengertian tindak pidana pornografi. UUP sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi.⁴

Salah satu bentuk pornografi yang belakangan ini marak terjadi adalah esibisionisme, Eksibisionisme termasuk penyimpangan dalam preferensi seksual yakni *parafilia*. *Parafilia* sendiri adalah ketertarikan, fantasi-fantasi atau dorongan-dorongan seksual yang bersifat menetap yang melibatkan objek seksual bukan manusia, kesakitan atau pelecehan, anak-anak, atau orang yang tidak menghendaki.⁵

Menurut Anak Ayu Sri Wahyuni, esibisionisme adalah perilaku menampilkan bagian tubuh yang tidak seharusnya ditampilkan pada khalayak umum, seperti alat-alat vital. Hal tersebut untuk memicu reaksi jijik bahkan mengundang hasrat dari orang-

² Adam Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016, hlm. 6.

³ Undang-Undang Nomor 44 Tentang Pornografi.

⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 116.

⁵ Nadia Utami Lestari, “Edukasi Tentang Penyimpangan Seksual Eksibisionisme Kepada Siswa/I SMK Nusantara 1 Tangerang Selatan”, *Simposium Nasional Ilmiah dengan Tema: (Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah melalui Hasil Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat)*, 2019, hlm. 1173.

orang yang ada disekitarnya dan tindakan tersebut bertujuan untuk pemuasan keinginan seksual saat ada keterkejutan dari bagi orang yang melihatnya.

Salah satu kasus esibisionisme di Indonesia adalah penangkapan pelaku tindak pidana esibisionis yang bernama Siskaeer dan telah resmi jadi tersangka dalam kasus Eksibisionisme yang dilakukan di Yogyakarta International Airport (NYIA), Kulon Progo. Setelah Siskaeer ditetapkan menjadi tersangka Eksibisionisme, wanita tersebut kemudian ditangkap saat berada di Bandung, Jawa Barat.

Sebelumnya, barang bukti ditemukan melalui media sosial Twitter, unggahan dari akun pribadinya Siskaeer. Dalam video yang berdurasi 1 menit 22 detik itu Siskaeer melakukan aksi dengan memamerkan alat kelaminnya dan payudaranya. Video tersebut Nampak Siskaeer mengenakan baju abu-abu garis hitam dan rok panjang dengan rambut yang digerai serta mengenakan masker. Aksi tersebut dilakukan Siskaeer dengan hanya menggunakan kamera handphone.⁶

Dalam ketentuan pasal dan peraturan perundang-perundangan di Indonesia tindakan esibisionisme dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi, “Diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau pidana denda maksimum tiga ratus rupiah : 1. barangsiapa dengan sengaja

⁶ Kasus Eksibisionisme di Bandara NYIA, Siskaeer Resmi Jadi Tersangka, dikutip dari <https://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-313170388/kasus-eksibisionisme-di-bandara-nyia-siskaeer-resmi-jadi-tersangka?page=2>, <diunduh tanggal 28 Agustus 2022>

dan terbuka melanggar kesusilaan, 2. barangsiapa dengan sengaja melanggar kesusilaan pada ketika kehadiran seseorang lain bertentangan dengan kehendaknya.”.

Secara *lex specialis* dapat dikenakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi, “Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.⁷

Akan tetapi, beberapa putusan terkait perkara eksibisionisme menuai kontroversi. Yakni pada putusan Nomor 324/Pid.B/2014/PN.Dps terdakwa diputus bersalah dengan Pasal 281 ayat (2) KUHP dan dianggap telah memenuhi semua unsur yang ada di dalamnya. Kemudian pada putusan Mahkamah Agung Nomor 865/K/Pid.Sus/2013 terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 281 ayat (1) KUHP, sedangkan pada putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm memutus terdakwa bersalah dengan Pasal 290 ayat (2) KUHP. Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 390/Pid.Sus/2012/PT.SMG.

Berangkat dari kontroversi putusan-putusan hakim tersebut, di mana terjadi perbedaan-perbedaan dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana eksibisionisme. Seperti dalam mengartikan eksibisionisme termasuk dalam gangguan

⁷ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

jiwa atau bukan, kemudian terkait dengan alasan hakim yang menggunakan KUHP dalam penangannya padahal secara *lex specialis* sudah ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Disini berarti terdapat multitafsir atau pemahaman yang berbeda-beda terkait dengan tindak pidana esibisionisme yang menyebabkan kekaburan norma.

Kekurangan dalam pengaturan tersebut dikarenakan tidak adanya aturan yang eksplisit dan rinci terkait tindak pidana esibisionisme, agar lebih jelas lagi mengenai pengertian, batasan-batasan dan unsur-unsur tindak pidana esibisionisme. Sedangkan menurut teori yang dikemukakan Lon Fuller yakni delapan prinsip legalitas, salah satunya berbunyi bahwa perumusan peraturan-peraturan harus dengan jelas dan secara rinci agar mudah dimengerti. Dengan begitu, maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai, **“Reformulasi Tindak Pidana Eksibisionisme”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana reformulasi tindak pidana esibisionisme dalam hukum positif di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang berjudul, **“Reformulasi Tindak Pidana Eksibisionisme”** adalah untuk mengetahui bentuk

rekomendasi reformulasi tindak pidana eksibisionisme dalam hukum positif di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih jelas kepada masyarakat terkait dengan Reformulasi Tindak Pidana Eksibisionisme. Terdapat dua kegunaan penelitian, antara lain⁸ :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada pada masyarakat luas, terkait dengan Reformulasi Tindak Pidana Eksibisionisme di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembacanya, sekaligus memberikan pencerahan bagi penanganan para penegak hukum dalam menentukan menindak pelaku eksibisionisme di Indonesia. Agar tercipta keadilan dan kenyamanan pada masyarakat.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang mengangkat tentang Reformulasi Tindak Pidana Eksibisionisme disusun dengan melakukan beberapa pencarian penelitian yang serupa, guna membuktikan keaslian terhadap penelitian yang akan dilakukan. Penelitian-

⁸ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Deepublish, 2021, hlm 38.

penelitian berikut mengarah kepada penelitian yang akan dilaksanakan, dan kemudian ditemukan perbedaan-perbedaannya. Berikut hasil penelitian yang serupa :

Tabel 1. 1. Keaslian Penelitian

No	Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Pembeda
1.	Mohammad Iwan Fahmi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Skripsi, Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Kejahatan Eksibisionisme (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Sidoarjo)	1. Bagaimana perilaku menunjukkan alat kelaminnya termasuk kejahatan eksibisionisme? 2. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap kejahatan eksibisionisme?	Pada penelitian menggunakan teknik penelitian berupa studi lapangan dan kualitatif. Menggunakan metode berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan yakni primer dan sekunder. Dianalisa melalui teknik deskriptif analisis dengan pola fikir deduktif. Kemudian dianalisa melalui teori hukum pidana islam.	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan mengkaji perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diangkat. Menggunakan pendekatan kasus (<i>case approach</i>) menggunakan putusan pengadilan serta pendekatan komparatif atau perbandingan.
2.	Tohari, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi, 2015,	1. bagaimana pelaksanaan penanggulangan terhadap	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui	Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana delik atau

	Penanggulangan Kejahatan Eksibisionisme (Studi di Polres Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014)	kejahatan eksibisionisme di Polres Gunungkidul DIY pada tahun 2014? 2. apa saja yang menjadi hambatan dalam proses menanggulangi kejahatan eksibisionisme di Polres Gunungkidul DIY?	upaya-upaya Polres Gunungkidul dalam menanggulangi kejahatan eksibisionisme.	peraturan yang sesuai terhadap pelaku eksibisionisme di Indonesia.
3.	Dimas Faishol Ghanis, Skripsi, 2017, Analisis hukum pidana islam terhadap hukuman bagi tindak pidana pencabulan sebab penyakit eksibisionisme (studi putusan nomor : 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm)	1. Bagaimana Keputusan hakim terhadap tindak pidana pencabulan sebab penyakit eksibisionisme dalam putusan nomor 86/pid.sus/2012/PN.Kbm? 2. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencabulan sebab penyakit eksibisionisme dalam putusan nomor 86/pid.sus/2012/	Pada penelitian ini memiliki manfaat teoritis untuk memberi pengetahuan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan putusan hakim utamanya pada tindak pidana pencabulan yang diakibatkan penyakit eksibisionisme. Dan manfaat praktis memberikan penjelasan serta rujukan yang dibutuhkan supaya	Pada penelitian ini memiliki manfaat teoritis untuk Penelitian ini diharapkan berguna memberi pemahaman kepada pada masyarakat luas, terkait dengan Reformulasi Tindak Pidana Eksibisionisme di Indonesia. Dan aspek praktisnya diharapkan bermanfaat bagi para pembacanya, sekaligus memberikan pencerahan bagi penanganan para penegak hukum dalam menindak

		PN.Kbm?	didapatkan daya guna yang diinginkan bagi penegak hukum agar tercipta keadaan dengan jaminan kepastian hukum.	pelaku Eksibisionisme di Indonesia. Agar tercipta keadilan dan kenyamanan pada masyarakat.
4.	Rifki Erhan Anggawirya, Skripsi, 2019, Kontroversial Putusan Hakim Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme Terhadap Anak (Analisis Putusan 865k/Pid.Sus/2013)	1. bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan Eksibisionisme? 2. Bagaimana analisis hakim yang memvonis pelaku eksibisionisme pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi? 3. Bagaimana kontroversial putusan hakim yang membebaskan pelaku eksibisionisme pada tingkat kasasi?	Putusan Hakim yang meloloskan tersangka tindakan eksibisionisme pada tingkat Kasasi. Hakim kasasi berdalil Judex Facti mengalami kesalahan dalam mengaplikasikan hukum karena perbuatan Terdakwa tidak dapat diterapkan dakwaan alternatif Kedua Pasal 290 ke-2 KUHPidana atau dakwaan ketiga Pasal 281 ke-2 KUHPidana sebab korbannya adalah anak. Serta terdakwa juga harus dibebaskan atas perbuatannya, walaupun ada peraturan	Pada penelitian ini akan menjelaskan terkait pengertian eksibisionisme dan menjelaskan mengenai tindakan eksibisionisme sebagai tindak pidana. Serta menjelaskan terkait aturan hukum, konsep, dan dasar hukum yang digunakan dalam penanganan kasus eksibisionisme.

			perundang-undangan yang mengaturnya dengan alasan Pasal 44 KUHP menyebabkan terdakwa tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban dari tindakannya.	
5.	Andika Prabowo, Universitas Sriwijaya, Skripsi, 2019, Tinjauan kriminologi bagi seseorang yang mengalami gangguan eksibisionisme	1. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan eksibisionisme di kota Palembang? 2. Bagaimana penanggulangan terhadap kejahatan eksibisionisme di kota Palembang?	Penelitian ini merupakan penelitian hukum di bidang peradilan pidana yang berfokus pada penyelidikan kriminologi individu dengan gangguan eksibisionisme. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan komprehensif tentang pembahasan skripsi ini, maka penulis membatasi diri pada masalah sebab-sebab terjadinya delik eksibisionisme dan pelaksanaan penanggulangan terhadap delik	Pada penelitian ini peneliti memfokuskan dengan reformulasi tindak pidana eksibisionisme. Oleh karena itu, peneliti membatasi pada perbandingan tindak pidana pelaku eksibisionisme secara internasional dan perbandingan pertanggungjawaban pidana pelaku eksibisionisme dalam hukum internasional.

			eksibisionisme.	
--	--	--	-----------------	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan meninjau semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang ditinjau.¹⁰ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹²

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 19.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 110.

¹¹ *Ibid*.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm.93.

Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹³

Selanjutnya adalah pendekatan komparatif. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.¹⁴

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif dilakukan dengan studi pustaka (literatur), dan studi dokumen sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang memusatkan pada obyek arsip. Oleh sebab itu dalam proses pengumpulan data hanya akan menggunakan satu teknik pengumpulan data, yakni teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah mencari bahan mengenai hal-hal atau variable yang berbentuk transkrip, catatan, buku, majalah, surat kabar, prasasti notulen, dan lain sebagainya.¹⁵

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak mungkin akan dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 94.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 95.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1998, hlm. 234.

diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁶

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini ada tiga jenis, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, yang dapat dijadikan bahan hukum primer berupa legislasi dan regulasi.¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan terutama berpusat di peraturan perundang-undangan dan putusan yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- c. *German Criminal Code* (“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman”).
- d. Putusan Nomor 324/Pid.B/2014/PN.Dps.

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Op.Cit*, hlm. 48

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 144.

e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 865/K/Pid.Sus/2013

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (*statues*), regulasi (*regulations*), ketentuan-ketentuan pokok (*constitutional provision*) dan kasus-kasus penting yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁸ Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.¹⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Pendapat para ahli :
- b. Buku-buku literatur tentang hukum;
- c. Disertasi atau laporan penelitian;
- d. Artikel atau makalah;
- e. Sekunder.

1.6.4 Metode Analisa Data

Pada penelitian ini menggunakan analisis secara deskriptif, untuk menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian.

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Op.Cit*, hlm. 90

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 155.

Penelitian ini digunakan untuk meneliti keaburan norma dan perlu pembaharuan hukum terkait dengan Reformulasi Tindak Pidana Eksibisionisme.